



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **waris** antara :

**Ritawati binti Wahud**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aidi Johan, S.H, M,H dan Ria Nova Justiani, S.H. (magang) Advokat Pada Law Office Aidi Johan & Associates beralamat di Jalan Cibanteng Raya, No.17, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071.AJ.SK.2021 tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 240/SK Kh/2021/PA.JU tanggal 11 Juni 2021, dahulu Tergugat IV/ Termohon Intervensi V, sekarang sebagai **Pembanding**.

**melawan**

**Rudiyanto bin Wahud**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mawar li, No.26, Rt.007, Rw.011, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dahulu Penggugat/Termohon Intervensi I, sekarang sebagai **Terbanding I**.

**Tati Supriyati binti Wahud**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan

Hlm 1 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Cikande Permai L.10, No.23, Rt.004, Rw.007, Kelurahan Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang - Banten, Desa Situterate, Cikande, Kab. Serang, Banten, dahulu Tergugat I/Termohon Intervensi II, sekarang sebagai **Terbanding II**.

**Sopiyah binti Wahud**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rawabadak I, No.29, Rt.015, Rw.007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dahulu Tergugat II/Termohon Intervensi III, sekarang sebagai **Terbanding III**.

**Kartini binti Wahud**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Rawabadak I, No.29, Rt.015, Rw.007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dahulu Tergugat III/Termohon Intervensi IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**.

**Amirudin bin Asik Nurdin**, tempat tanggal lahir di Jakarta 21 Desember 1966, agama Islam pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dahulu Pemohon Intervensi, sekarang sebagai **Terbanding V**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Tentang Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat IV.

Hlm 2 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Masirah binti Sumitri yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019 adalah:
  - 2.1. Tati Supriyati binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan Pewaris.
  - 2.2. Sopiya binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan Pewaris.
  - 2.3. Rudiyanto bin Wahud (L), sebagai Anak Kandung laki-laki Pewaris.
  - 2.4. Kartini binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan Pewaris.
  - 2.5. Ritawati binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan Pewaris.
3. Menetapkan harta peninggalan dari Masirah binti Sumitri yang menjadi hak para Ahli Warisnya sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatas dengan rumah bapak Koteng.
  - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Jaenab.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Daran/Bu Nurjanah.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lorong 26.Adalah harta peninggalan almarhumah Masirah binti Sumitri.
4. Menetapkan hutang Pewaris yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah ) dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan Pewaris.
5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah masirah binti Matsiri sebagai berikut :

Hlm 3 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 5.1. Tati Supriyati binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
- 5.2. Sopiya binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
- 5.3. Rudiyanto bin Wahud (L), sebagai Anak Kandung laki-laki mendapat 2/6 (dua per enam) bagian.
- 5.4. Kartini binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
- 5.5. Ritawati binti Wahud (P), sebagai Anak Kandung Perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.

6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta warisan Almarhumah Masirah binti Sumitri sebagai mana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing pada angka 5 (lima) secara ril atau natura dan apabila tidak bisa dibagi secara ril atau natura maka harta itu akan dilelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Pemohon Intervensi yang bernama Amiruddin bin Asyik adalah salah seorang ahli waris Pengganti dari Toyib bin Taswan.
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang dahulu Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding beserta Kuasa Hukumnya mengajukan banding berdasarkan Akta Banding Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU pada hari Senin

Hlm 4 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2021 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 3 Juni 2021 kepada Terbanding I, dan Terbanding III, serta Terbanding IV, kemudian tanggal 27 Mei 2021 kepada Terbanding V, kemudian Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Melalui Pengadilan Agama Serang Nomor: W9-A5/1604/Hk.05/6/2021 tanggal 8 Juni 2021 Kepada Terbanding II.

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2021, dan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 11 Juni 2021, Penitera Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menerima Memori Banding tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar : Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini, mohon Putusan, sebagai berikut :

- Menyatakan Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan.
- Menyatakan Mengadili Sendiri.

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara, tidak berwenang mengadili Perkara sengketa Tanah antara Ahli Waris Wahud bin Sadi dengan ahli waris pengganti Toyib bin Taswan, atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 240 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207 Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli, lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Hlm 5 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menerima permohonan banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Masirah binti Sumitri dan Almarhum Wahud bin Sadi adalah :
  - a. Tati Supriyati binti Wahud.
  - b. Sopiya binti Wahud.
  - c. Rudiyanto bin Wahud.
  - d. Kartini binti Wahud.
  - e. Ritawati binti Wahud.
3. Menyatakan Tergugat IV dan suaminya Pemohon Intervensi telah membangun dan membuat Kamar serta merawat almarhumah Masirah binti Sumitri semasa hidupnya maka sudah sepatutnya tanah yang telah ditempati almarhumah Masirah binti Sumitri dan Tergugat Intervensi IV seluas 4 M2 x 20 M2 tersebut yang telah dijanjikan Penggugat.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Toyib bin Taswan adalah Pemohon Intervensi dan Saudara kandungnya.
3. Menyatakan dan menetapkan bagian hak atas waris Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat IV Dalam Rekonvensi dan suaminya selaku Ahli Waris Pengganti Toyib bin Taswan seluas 80 M2 dengan ukuran 4 M2 x 20 M2 atas tanah yang di tempatinya sampai sekarang bersama anak-anaknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Jika majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Terbanding yakni Terbanding I, II, III dan IV tidak menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2021.

Hlm 6 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding beserta Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Pembanding Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2021, namun Pembanding dan Kuasanya tidak datang untuk *inzage* sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2021.

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Terbanding Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU pada tanggal 3 Juni 2021 kepada Terbanding I, dan Terbanding III, serta Terbanding IV, kemudian tanggal 27 Mei 2021 kepada Terbanding V, kemudian Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan *Inzage* Melalui Pengadilan Agama Serang Nomor: W9-A5/1605/Hk.05/6/2021 tanggal 8 Juni 2021 kepada Terbanding II, namun para Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keterangan Terbanding I – IV Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2021.

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A/1674/Hk.05/6/2021, tanggal 21 Juni 2021.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa

Hlm 7 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan telah sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Pembanding, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding, dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediator yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 7 Oktober 2020, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa, membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Gugatan Waris tertanggal 14 Agustus 2020, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan

Hlm 8 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pembanding/Tergugat IV diajukan dalam jawaban yang sama dalam memori banding, pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara merupakan sengketa milik.
2. Gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur).
3. Gugatan Penggugat masih *premator*.

Dengan alasan sebagaimana yang diuraikan Pembanding/Tergugat IV dalam jawaban dan duplik serta memori bandingnya, maka Penggugat/Terbanding I memberi tanggapan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV dalam eksepsi perkara *a quo* tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya menurut hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan atau perlawanan.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Pembanding/Tergugat IV menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut karena Terbanding I/Penggugat menggabungkan antara peninggalan dengan hutang pewaris terhadap Terbanding I/Penggugat dan objek terperkara masih dalam sengketa kepemilikan, terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat adanya penggabungan antara hutang almarhumah Masirah binti Sumitri dengan harta peninggalannya hal mana dapat dibenarkan karena harta peninggalan itu bisa bentuk berwujud atau tidak berwujud atau bisa dalam bentuk deposit atau dalam bentuk hutang.

Hlm 9 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek perkara saat ini masih dalam sengketa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya unsur sengketa kepemilikannya karena sejak lahirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 tidak ada pihak yang keberatan dengan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi absolut *a quo* berdasarkan dengan Putusan Sela Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 16 Desember 2020 yang intinya Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat IV bahwa objek perkara saat ini masih mempunyai sengketa kepemilikan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah perkara waris yakni mal waris antara orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara waris bagi yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugat IV mengenai kewenangan absolut harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I kabur atau *obscure* terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat bahwa eksepsi *a quo* telah menyangkut hukum pembuktian sehingga akan dipertimbangkan pada pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga dapat dinyatakan bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat IV tersebut harus ditolak.

Hlm 10 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat IV terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I masih *premator*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat bahwa karena terhadap objek perkara tidak ditemukan unsur sengketa kepemilikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding I dinilai tidak *premator*, sehingga eksepsi Pembanding/Tergugat IV harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pembanding di dalam eksepsi sudah terkait dengan pokok perkara yaitu tentang obyek perkara dalam hal ini harta warisan, yang kesemuanya perlu dibuktikan keterkaitannya satu sama lain, maka eksepsi Pembanding tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat IV dinilai tidak beralasan sehingga dinyatakan harus ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai langkah dasar pengambilan putusan dipandang sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan serta memberi tanggapan terhadap memori banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara kronologis keturunan pewaris dan ahli waris yakni Masirah binti Sumitri dan Wahud bin Sadi sebagai suami istri yang

Hlm 11 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 29 Desember 1952 di KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/89/862.

Menimbang, bahwa kemudian suami pewaris Wahud bin Sadi meninggal pada 26 Desember 1967 karena sakit di Jakarta, sedang pewaris Masirah binti Sumitri meninggal karena sakit di Jakarta pada 27 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-27082019-0007.

Menimbang, bahwa pewaris almarhumah Masirah binti Sumitri dengan almarhum Wahud bin Sadi meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan bernama :

1. Tati Supriyati binti Wahud, lahir Jakarta 7 Mei 1953 (Terbanding II).
2. Sopiya binti Wahud, lahir Jakarta 1 Maret 1958 (Terbanding III).
3. Rudiyanto bin Wahud, lahir Jakarta 5 Juni 1964 (Terbanding I).
4. Kartini binti Wahud, lahir Jakarta 20 Februari 1965 (Terbanding IV).
5. Ritawati binti Wahud, lahir Jakarta 19 Juni 1967 (Pembanding).

Menimbang, bahwa hal di atas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) menegaskan bahwa : "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sedangkan huruf (c) menyebutkan bahwa : "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa disamping itu, pewaris almarhumah Masirah binti Sumitri meninggalkan pula harta warisan berupa tanah dan bangunan, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Maret 2021 telah ditemukan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007

Hlm 12 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Koteng.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Jaenab.
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Daran/Bu Nurjanah.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lorong 26.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I menuntut agar uang Penggugat/Terbanding I yang digunakan untuk pengurusan tanah dan sertifikat atas tanah yang terletak di Jalan Deli Lorong 26 No.5 RT.003 RW.003 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditetapkan sebagai hutang pewaris terhadap Penggugat/Terbanding I dengan alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat/Terbanding I dalam gugatan dan repliknya.

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding II/ Penggugat agar hutang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di tempat Terbanding II/ Penggugat bekerja yaitu PT. Pos Indonesia pada tahun 2007 dan pembayarannya dilakukan dengan cara memotong gaji Terbanding II/ Penggugat setiap bulan yang seharusnya Terbanding II/ Penggugat terima Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) harus dipotong angsuran sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan bunga pinjaman 75 %, tenor 7 tahun atau 84 bulan sehingga total hutang yang harus dibayarkan sejumlah Rp121.044.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat puluh empat ribu rupiah), dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

1. Untuk mengurus surat rumah sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207 senilai Rp51.360.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Biaya-biaya pengambil alihan tanah dan rumah milik Pewaris sebesar Rp18.640.000,00 (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara aquo yang saat itu dikuasai oleh pihak lain sesuai posita angka 10.

Sehingga Rp51.360.000,00 + Rp18.640.000,00 = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang dari Pewaris kepada Terbanding I/ Penggugat, ternyata Pembanding/Tergugat IV dalam jawaban dan dupliknya sangat keberatan kalau hutang tersebut dibebankan kepada Pewaris karena menurut Pembanding/Tergugat IV hal itu merupakan pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya dan lagi pula selama Pewaris masih hidup, Terbanding I/ Penggugat tidak pernah memperlmasalahkannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding I/Penggugat *a quo*, Terbanding II, III dan IV/ Tergugat I, II dan III dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan tidak keberatan bahwa hutang Pewaris mempunyai hutang kepada Terbanding I/Penggugat, sehingga pengakuan Terbanding II, III dan IV/ Tergugat I,II dan III merupakan alat bukti sempurna dalam perkara ini, yakni pengakuan dalam persidangan sebagai bukti sempurna sesuai Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR, dan kepada Terbanding I/Penggugat pada prinsipnya tidak wajib bukti.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Pembanding/Tergugat IV dalam jawaban dan dupliknya membantah adanya hutang Pewaris kepada Terbanding I/Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu, menurut Pembanding/Tergugat IV kalau memang ada hutang Pewaris kepada Terbanding I/Penggugat, sehingga Pembanding/Tergugat IV mensomir Terbanding I/Penggugat untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah melaksanakan pembuktian secara baik dan benar dengan memberikan penilaian alat-alat bukti tertulis baik dari Pembanding/Tergugat IV maupun Terbanding I/Penggugat, serta penilaian atas keterangan para saksi secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dimana isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hlm 14 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat IV dan Terbanding I/Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Terbanding I/Penggugat telah mengajukan bukti P.7, P.8 dan P.9 dan seorang saksi yang bernama Suhermanto bin Yahya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa: "Terbanding I/Penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang di formulir peminjamannya digunakan untuk mengurus sertifikat tanah atas nama Wahud yang terletak di Lorong 26", maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding II, III dan IV/Tergugat I, II, dan III dikuatkan dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi Terbanding I/Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat telah terbukti bahwa Terbanding I/Penggugat ada mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan tanah di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003 RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dan hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan bahwa hutang Pewaris terhadap Terbanding I/Penggugat hanya sejumlah Rp70.000,000.00 (tujuh puluh juta rupiah) yang harus diambil dari harta peninggalan almarhumah Masirah binti Sumitri yang berdasarkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 15 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I/Penggugat *a quo* ternyata Terbanding II, III, dan IV / Tergugat I, II dan III dalam jawaban dan dupliknya mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding I/Penggugat dan tidak keberatan harta peninggalan almarhumah Masirah binti Sumitri dibagikan kepada ahli warisnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai bahwa pengakuan Terbanding II, III dan IV /Tergugat I, II dan III dinilai sebagai alat bukti sempurna dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 BW jo Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat IV dalam memori banding adalah mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Masirah binti Sumitri dan almarhum Wahud bin Sadi sebagai anak kandung bernama :

1. Tati Supriyati binti Wahud (Terbanding II).
2. Sopiya binti Wahud (Terbanding III).
3. Rudiyanto bin Wahud (Terbanding I).
4. Kartini binti Wahud (Terbanding IV).
5. Ritawati binti Wahud (Pembanding).

Dan memohon agar menyatakan Pembanding/Tergugat IV dan suaminya Pemohon Intervensi/Terbanding V telah membangun dan membuat kamar serta merawat almarhumah Masirah binti Sumitri semasa hidupnya, maka sudah sepatutnya tanah yang telah ditempati almarhumah Masirah binti Sumitri dan Pembanding/Tergugat IV dan Pemohon Intervensi/ Terbanding V seluas 4 M2 x 20 M2 tersebut yang telah dijanjikan Penggugat/Terbanding I.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding/Tergugat IV seperti dalam memori bandingnya di atas, yang memohon agar menyatakan Pembanding/Tergugat IV dan suaminya Pemohon Intervensi/Terbanding V telah membangun dan membuat kamar serta merawat almarhumah Masirah binti Sumitri semasa hidupnya, maka sudah sepatutnya tanah yang telah ditempati almarhumah Masirah binti Sumitri dan Pembanding/Tergugat IV dan Pemohon Intervensi/Terbanding V seluas 4 M2 x 20 M2 tersebut yang telah dijanjikan Penggugat/Terbanding I, yang hal tersebut dapat dikatakan sebagai

Hlm 16 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



pengabdian seorang anak yakni Pembanding/Tergugat IV kepada orang tuanya almarhumah Masirah binti Sumitri.

Menimbang pula bahwa hal tersebut di atas, tidak ada alat bukti yang menunjukkan kejadian membangun dan membuat kamar, dan tidak diketahui berapa banyak biaya pembangunan kamar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menganggap permohonan ini tidak jelas, sehingga patut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding/Tergugat IV sebagaimana dalam memori bandingnya mengenai ahli waris dari almarhumah Masirah binti Sumitri dan almarhum Wahud bin Sadi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa adapun ahli waris almarhumah Masirah binti Sumitri dan almarhum Wahud bin Sadi terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, maka berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa : ayat 11 dan 12, jo Pasal 171, Pasal 174, Pasal 176, Pasal 178, dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bagian anak laki-laki 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, sehingga asal masalah 6 (enam) dalam pembagian harta waris ini, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Tati Supriyati binti Wahud anak perempuan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
2. Sopiya binti Wahud anak perempuan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
3. Rudyanto bin Wahud anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian.
4. Kartini binti Wahud anak perempuan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
5. Ritawati binti Wahud anak perempuan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.

Menimbang pula bahwa terhadap objek perkara sebagai harta peninggalan almarhumah Masirah binti Sumitri berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Hlm 17 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Koteng.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Jaenab.
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Daran/Bu Nurjanah.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lorong 26.

Adalah sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan bahwa Pewaris almarhumah Masirah binti Sumitri dan almarhum Wahud bin Sadi mempunyai ahli waris sebanyak 5 (lima) orang sebagai anak kandung bernama:

1. Tati Supriyati binti Wahud (Terbanding II).
2. Sopiya binti Wahud (Terbanding III).
3. Rudiyanto bin Wahud (Terbanding I).
4. Kartini binti Wahud (Terbanding IV).
5. Ritawati binti Wahud (Pembanding).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan bahwa Pewaris almarhumah Masirah binti Sumitri dan almarhum Wahud bin Sadi meninggalkan harta waris yang akan dibagikan kepada para ahli waris, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli Lorong 26 No.5 RT.003 RW.003 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Koteng.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Jaenab.
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Daran/Bu Nurjanah.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lorong 26.

Hlm 18 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nisa: ayat 11 dan 12, jo Pasal 171, Pasal 174, Pasal 176, Pasal 178, dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan bagian anak laki-laki 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, dengan asal masalah 6 (enam) dalam pembagian harta waris ini, sehingga sebanyak 5 (lima) ahli waris mendapatkan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Tati Supriyati binti Wahud (Terbanding II) anak kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
2. Sopiya binti Wahud (Terbanding III) anak kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
3. Rudyanto bin Wahud (Terbanding I) anak kandung laki-laki mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian.
4. Kartini binti Wahud (Terbanding IV) anak kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.
5. Ritawati binti Wahud (Pembanding) anak kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian.

Menimbang, bahwa bersasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan bahwa hutang Pewaris (almarhumah Masirah binti Sumitri) terhadap Penggugat/Terbanding I sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan atau diambil dari harta waris almarhumah Masirah binti Sumitri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menghukum kepada Pembanding dan para Terbanding untuk melakukan pembagian harta waris Pewaris (almarhumah Masirah binti Sumitri) sebagaimana diuraikan di atas, secara sukarela, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka terlebih dahulu dijual melalui Kantor Lelang Negara, oleh karena harta warisan saat ini dikuasai oleh Pembanding dan para Terbanding, maka menghukum Pembanding dan para Terbanding untuk menyerahkan dan membagi harta

Hlm 19 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



warisan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi diajukan dalam tahapan jawaban pokok perkara, maka secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang menjadikan pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah :

1. Agar Pemohon Intervensi/Terbanding V ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Toyib bin Taswan.
2. Agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dan suaminya selaku Ahli Waris Pengganti dari Toyib bin Taswan mendapat bagian seluas 80 M2 dengan ukuran 4 M2 x 20 M2.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding I dalam jawabannya sangat keberatan dan mohon gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi / Pembanding agar Pemohon Intervensi/Terbanding V ditetapkan sebagai ahli waris dari Toyib bin Taswan, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena bagian tanah yang dituntut telah ditetapkan pembagiannya dalam konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak dalam perkara ini dikuatkan dengan bukti PIV.3 serta keterangan saksi yang bernama Syamsuri bin Dirham, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding agar Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai ahli Waris Toyib bin Taswan, tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak ada kaitan hubungan keluarga antara Pewaris dan Ahli Waris dalam konvensi.

*Hlm 20 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa, dalam konvensi telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding beserta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris yang mendapat bagian dari Pewaris almarhumah Masirah binti Sumitri.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding agar tanah 4 m2 x 20 m2 yang terletak di jalan Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara ditetapkan untuk bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding bersama dengan suaminya (Pemohon Intervensi/Terbanding V) terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding, karena hal tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Masirah binti Sumitri pada bagian konvensi, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat Rekonvensi/Tegugat IV Konvensi/Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi/Pembanding patut ditolak seluruhnya.

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1728/Pdt.G/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang salah satu amarnya yakni pada poin 2 (dua) menyatakan: "mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini".

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi/Terbanding V dan Pembanding/Tergugat IV Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membantah bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara harta peninggalan dari almarhum Masirah binti Sumitri akan tetapi objek perkara sudah menjadi

Hlm 21 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik paman Pemohon Intervensi/Terbanding V yang bernama Toyib bin Taswan yang dibeli pada tahun 1968 dari almarhumah Masirah binti Sumitri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HiR menyebutkan bahwa: Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi/Terbanding V mengajukan bukti PIV.4, yakni Fotokopi Surat Jual Beli Rumah/Bangunan tertanggal 25 Agustus 1968 yang diketahui dan dicatatkan/ dibukukan di Kelurahan Koja Selatan, Jakarta Utara dengan Nomor: 040/8/1968 ds Tanjung Priok tanggal 25 Agustus 1968, telah diberi materai cukup, namun tidak menunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa begitu pula Pemohon Intervensi/Terbanding V mengajukan bukti PIV.6 mengenai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok dengan Toyib bin Taswan, telah diberi materai cukup namun tidak menunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut PIV.4 dan PIV.6 yang tidak ada aslinya, dibantah oleh Penggugat/Terbanding I dan telah dibatalkan dengan bukti P.10 berupa Catatan dari Buku Register PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Intervensi/Terbanding V yang bernama Anas Fauzi bin Abdul Manaf yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, menyatakan bahwa pernah diadakan pertemuan di Kantor saksi untuk membicarakan masalah tanah yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, akan tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dan saksi tidak tahu menahu tentang pemilik tanah tersebut dari keterangan saksi peroleh tanah tersebut milik bapak Toyib bin Taswan, terhadap keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan bukti petunjuk dalam perkara ini.

Hlm 22 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pula pada pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk dapat diperlihatkannya.

Menimbang, pula bahwa di dalam praktek Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku kaedah hukum: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pemohon Intervensi/Terbanding V mengajukan beberapa bukti berupa fotokopi surat ada yang terkait, ada pula yang tidak terkait dengan obyek sengketa tersebut, apalagi tidak menunjukkan surat yang asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa Pemohon Intervensi/Terbanding V tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang obyek sengketa dalam hal jua beli, karena tidak mengajukan bukti asli tertulisnya, maka dengan demikian permohonan intervensi Pemohon Intervensi/Terbanding V patut ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang tertera dalam diktum putusan.

## **DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI**

Hlm 23 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat IV sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat IV/ Pembanding.

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian.
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Masirah binti Sumitri adalah :
  - 2.1. Tati Supriyati binti Wahud (Terbanding II).
  - 2.2. Sopiya binti Wahud (Terbanding III).
  - 2.3. Rudiyanto bin Wahud (Terbanding I).
  - 2.4. Kartini binti Wahud (Terbanding IV).
  - 2.5. Ritawati binti Wahud (Pembanding).
3. Menetapkan harta peninggalan dari almahumah Masirah binti Sumitri (Pewaris) yang menjadi hak para Ahli Warisnya berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207, Surat Ukur Nomor 01409/Koja/2007 yang terletak di Jalan Deli, Lorong 26, No.5, RT.003, RW.003, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas dengan rumah bapak Koteng.
  - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Jaenab.

Hlm 24 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Daran/Bu Nurjanah.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lorong 26.
4. Menetapkan hutang Pewaris (almarhumah Masirah binti Sumitri) yang harus dibayarkan kepada Penggugat / Terbanding I sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan Pewaris.
5. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris almarhumah Masirah binti Sumitri sebagai berikut :
- 5.1. Tati Supriyati binti Wahud (Terbanding II) mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
  - 5.2. Sopiayah binti Wahud (Terbanding III) mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
  - 5.3. Rudiyanto bin Wahud (Terbanding I) mendapat 2/6 (dua per enam) bagian.
  - 5.4. Kartini binti Wahud (Terbanding IV) mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
  - 5.5. Ritawati binti Wahud (Pembanding) mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
6. Menghukum Pembanding dan para Terbanding (Terbanding I, II, III, IV, dan V) untuk membagi harta warisan almarhumah Masirah binti Sumitri sebagai mana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing pada angka 5 (lima) secara ril atau natura dan apabila tidak bisa dibagi secara ril atau natura maka harta itu akan dilelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada Pembanding dan para Terbanding (Terbanding I, II, III, IV).
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk selebihnya.

**DALAMA REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi/ Pembanding seluruhnya.

**DALAM INTERVENSI**

Hlm 25 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- Menolak Permohonan intervensi Pemohon Intervensi/Terbanding V seluruhnya.

**DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI ;**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding/Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** serta **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 21 Juni 2021, kemudian putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Dadang Syarif.** serta **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 2 Juli 2021, yang dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 26 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahrum, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	130.000,-
2.	Redaksi	Rp	10.000,-
3.	Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h		Rp	150.000,-

Hlm 27 dari 27 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.JK.